



P U T U S A N

No.84 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LINDA A. RUMBAYAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, berkedudukan di Kamasi Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Romeo Tumbel, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani 24 No.26 Sario Tumpaan Manado, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat Intervensi/Pembanding ;

m e l a w a n :

Ir. SURYADI SURONOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Kampung Jawa Tondano, Lingkungan V, Kabupaten Minahasa ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

d

a n :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA, berkedudukan di Jalan 17 Agustus, Kota Manado ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat I Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.209 K/TUN/2006 tanggal 6 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggguat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan No.05- Pembatalan- 18-2004 tertanggal 05 Oktober 2004 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas nama Penggugat tersebut pada tanggal 10 Oktober 2004, menerima foto copynya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa, jadi masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Penggugat memiliki tanah Hak Milik dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan, diperoleh membeli dari pemilik semula Deddy Rompas, Akta Jual Beli No.1237/Tomohon/197 tertanggal 4 September 1997 melalui PPAT Camat Tomohon ;

Bahwa tanah Penggugat dimaksud luasnya 134 m² di atasnya bangunan rumah terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon, sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dengan batas-batas :

Utara : Kel. Dientje Rompas ;

Timur : Jalan Raya Tomohon ;

Selatan : Kel. Pijoh- Koyo ;

Barat : Saluran air ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.05- Pembatalan- 18-2004 tertanggal 5 Oktober 2004 tentang Pembatalan Sertifikat No.213/Kolongan atas nama Penggugat, dalam pertimbangannya Point C karena adanya Putusan Pidana No.184/Pid.B/2003/PN.TDN. tanggal 14 Oktober 2003 pemalsuan Deddy Rompas bukan pemalsuan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan, pertimbangan lainnya Ponit D adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.49/Kolongan, tidak jelas siapa pemilik Sertifikat Hak Milik No.49/Kolongan, dari pertimbangan kontradiksi dan keliru tersebut, Surat Keputusan Tergugat dimaksud sangat merugikan kepentingan Penggugat atas tanah Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan yang terbit sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 ;

Bahwa selain itu juga tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.05- Pembatalan- SHM No.213/Kolongan atas nama Penggugat sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) yang diamanatkan pembatalan harus melalui Keputusan Pengadilan lebih dahulu apalagi Penggugat memperoleh tanah tersebut karena membeli sesuai Akta Jual Beli terurai di atas dan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik harus dilindungi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 No.251 K/Sip/1958), oleh karenanya kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat merupakan penyalahgunaan wewenang ataupun suatu perbuatan kesewenang-wenangan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2a), (2b) dan (2c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa disamping itu juga Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sebab Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas dasar Surat Keputusan Tergugat No.69/HM.KWBPN/IV.3/1998 atas nama Penggugat tertanggal 12 Maret 1998, yang seharusnya kewenangan membatalkan bukan Penggugat akan tetapi Tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional Indonesia ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No.05- Pembatalan- 18-2004 tentang Pembatalan Sertifikat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 213/Kolongan atas nama Suryadi Suronoto atas tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa (sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), Provinsi Sulawesi Utara ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.05- Pembatalan- 18-2004 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas nama Suryadi Suronoto atas tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa (sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), Provinsi Sulawesi Utara ;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Tomohon No. 131, berdasarkan Sertifikat Induk Hak Milik No. 49 Lingkungan V, Kecamatan Kolongan, Kecamatan Tomohon (sekarang Tomohon Tengah), Kota Tomohon atas nama Eddy Rumbayan dan Melly Rompas, karena sampai saat ini Tergugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah (Surat Keterangan Waris terlampir) belum dan tidak pernah memperjual belikan tanah dan bangunan tersebut kepada siapapun juga ;

Bahwa proses jual beli antara Penggugat dengan Deddy Rompas atas tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sama sekali salah sasaran karena Deddy Rompas tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Hal ini sesungguhnya sejak awal telah diketahui baik oleh Deddy Rompas, aparat kelurahan maupun Penggugat itu sendiri yang indikasinya sangat jelas terlihat pada proses pemalsuan surat jual beli antara Penggugat dan Deddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompas, yang memanfaatkan keberadaan Tergugat Intervensi yang pada saat itu sedang dalam keadaan sakit di luar daerah Sulawesi Utara, yang tidak saja tanpa diketahui (tanpa kehadiran) Tergugat Intervensi, tetapi juga melalui pemalsuan nama (tertulis Linda Rompas), seharusnya Linda Rumbayan dan tanda tangan Tergugat Intervensi sebagaimana fakta yang terungkap di ruang pengadilan dan yang dipertegas dengan pengakuan Deddy Rompas sendiri di depan Majelis dalam kasus pidana pemalsuan beberapa waktu yang lalu yang sekaligus meringankannya, yang oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dengan menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 10 bulan (Surat Keputusan Pidana No. 184/Pid.B/2003/PN.Tondano, tanggal 14 Oktober 2003 terlampir) ;

Bahwa makna lain yang terkandung dari proses pemalsuan surat jual beli tersebut sesungguhnya sekaligus membuktikan adanya kesadaran dan pengakuan dari Deddy Rompas dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap Tergugat Intervensi sebagai pemegang pemilik hak yang sah atas tanah dan bangunan tersebut. Kalau sekiranya tanah dan bangunan tersebut milik Deddy Rompas mengapa harus memalsukan lagi nama dan tanda tangan Tergugat Intervensi ;

Bahwa tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara untuk membatalkan Sertifikat No.213/Kolongan atas nama Ir. Suryadi Suranoto, berdasarkan Akta Jual Beli No.1237/Tomohon/1997 tertanggal 4 September 1997 sangatlah bijaksana dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan rasa keadilan mengingat surat-surat yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut telah terbukti secara sah hasil pemalsuan yang oleh karenanya harus segera diikuti oleh suatu keputusan hukum yang tegas untuk membatalkannya sebagai upaya menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum itu sendiri ;

Bahwa dalil Penggugat dalam point 4 yang menyatakan "....pemalsuan Deddy Rompas bukan pemalsuan Sertifikat Hak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.213/Kolongan” adalah keliru dan menunjukkan keterbatasan dalam memahami substansi antara subyek dan obyek terjadinya suatu perjanjian (sebab dan akibat) yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan sekalipun memang harus dibedakan, dan sangat tidak logis secara hukum, karena harus disadari, adanya Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan tersebut sebagai akibat dari perjanjian perikatan antara Deddy Rompas sebagai penjual (pihak pertama) dan Penggugat sebagai pembeli (pihak kedua), yang karena telah terbukti sebagai hasil pemalsuan, maka secara administratif lembaga terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara berhak dan harus segera membatalkan hasil produknya yang telah nyata-nyata cacat hukum ;

Kekeliruan Pengugat di atas sekaligus mengungkapkan adanya upaya mengalihkan inti pokok persoalan dari pemegang hak yang sah, dengan proses jual beli antara Penggugat dengan Deddy Rompas. Pada hal Tergugat Intervensi sama sekali tidak mempersoalkan siapa dan siapa yang menjadi subyek dan obyek jual beli sejauh tidak merampas hak orang lain. Sebab yang menjadi pokok persoalan utama adalah bahwa Tergugat Intervensi sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No.49/Kolongan sekali lagi menyatakan : “sampai saat ini belum dan tidak pernah memperjual belikan tanah dan bangunan tersebut”. Kalau sekiranya telah terjadi proses jual beli antara Penggugat dan Deddy Rompas hal itu merupakan persoalan lain, yaitu persoalan antara mereka sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat Intervensi, dan apabila Penggugat merasa keberatan, maka subyek yang harus dipersoalkan Penggugat adalah Deddy Rompas dan bukan Tergugat Intervensi ;

Bahwa dalil Penggugat dalam Point 5 mengenai aturan yang bertentangan dalam hal pembatalan sertifikat karena Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui jual beli, yang oleh karenanya pembatalan harus melalui keputusan pengalihan lebih dahulu, adalah tidak tepat, karena dalam konteks ini proses jual beli yang dilakukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Deddy Rompas sama sekali salah sasaran, dan Badan Pertanahan Nasional berhak untuk mencabut atau membatalkan hasil produknya sendiri yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan keliru (cacat hukum). Inilah yang disebut sebagai kebijakan Hukum Administrasi Negara yang harus diambil untuk melindungi legalitas produknya dan untuk memberi kepastian hukum. Jadi yang dimaksudkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan pembatalan sertifikat harus melalui Keputusan Pengadilan lebih dahulu adalah berlaku untuk Sertifikat Hak Milik yang diperoleh dengan cara yang legal atau sah, dan bukan karena hasil pemalsuan dan atau hasil kejahatan lainnya ;

Bahwa dalil Penggugat dalam point 6 yang menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan membatalkan Sertifikat Hak Milik bukan Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara) akan tetapi atasan Tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional adalah keliru karena Tergugat sendiri tidak menyadari bahwa Badan Pertanahan Daerah (BPN Provinsi dan Kabupaten) merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan untuk baik menerbitkan maupun membatalkan Sertifikat Hak Milik sejauh hal itu merupakan produknya sendiri. Tergugat juga tidak menyadari bahwa yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas nama Penggugat adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa, dan bukan Badan Pertanahan Nasional. Yang tidak boleh terjadi yaitu apabila pembatalan dilakukan oleh lembaga yang lebih rendah dari pada lembaga yang menerbitkannya. Jadi Keputusan hukum administrasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara telah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.25/G.TUN/2004/ PTUN.Mdo. tanggal 19 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.05-

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan- 18-2004 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas nama Suryadi Suronoto atas tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa (sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), Provinsi Sulawesi Utara ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.05- Pembatalan- 18-2004 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas nama Suryadi Suronoto atas tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa (sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), Provinsi Sulawesi Utara ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 82/BDG.TUN/2005/PT.TUN.Mks. tanggal 15 Maret 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.25/G.TUN/ 2004/P.TUN.Mdo. tanggal 19 Mei 2005, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.209 K/TUN/2006 tanggal 6 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Ir. SURYADI SURONOTO tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar No.82/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS. tanggal 15 Maret 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.25/G.TUN/2004/PTUN.Mdo. tanggal 19 Mei 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.05-Pembatalan-18-2004 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas nama Suryadi Suronoto atas tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa (sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), Provinsi Sulawesi Utara ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.05- Pembatalan- 18- 2004 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/ Kolongan atas nama Suryadi Suronoto atas tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa (sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon) Provinsi Sulawesi Utara ;
4. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung No.209 K/TUN/2006 tanggal 6 Juni 2008 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat Intervensi masing- masing pada tanggal 04 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No.25/G.TUN/2004/P.TUN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan diikuti memori berikut alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 03 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi Nomor : 209 K/TUN/2006 telah diberitahukan kepada Pemohon secara patut dan tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali atas putusan a quo karena dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
3. Bahwa adapun bunyi Amar Putusan Kasasi Nomor : 209 K/TUN/2006 yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. Suryadi Suronoto tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No.82/BDG.TUN/2005/PT.TUN.Mks tanggal 15 Maret 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.25/G.TUN/2004/PTUN.MDO tanggal 19 Mei 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.05-Pembatalan-18-2004 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas nama Suryadi Suronoto atas tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Kabupaten Minahasa (sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), Provinsi Sulawesi Utara ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.05- Pembatalan-18-2004, tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan atas nama Suryadi Soronoto atas tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Kabupaten Minahasa (sekarang Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), Propinsi Sulawesi Utara ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris Majelis Hakim Agung dalam putusannya halaman 18 salinan putusan Nomor 209 K/TUN/2006 bunyinya sebagai berikut :
 - Bahwa tindakan Tergugat membatalkan Sertifikat Hak Milik No.213/ Kolongan atas nama Penggugat oleh karena adanya pemalsuan surat-surat terkait sehingga berakibat pada diterbitkannya Akta Jual Beli PPAT adalah tindakan yang mengandung cacat hukum administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010



- Bahwa dalam hal terjadi pemalsuan seperti a quo seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa tetap bertahan terhadap keputusan yang telah diambilnya tidak justru sebaliknya dapat dengan mudah membatalkan keputusannya sendiri. Karena mengenai sah atau tidaknya Akta Jual Beli No.1237/Termohon/1997 yang dibuat PPAT JN. Tampi Camat Tomohon yang dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 213/Kolongan yang kemudian dibatalkan oleh Tergugat a quo, seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri karena hal tersebut merupakan masalah Perdata atau oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri ;
- Bahwa disamping itu pihak Tergugat sebelum menerbitkan Surat Obyek Sengketa seharusnya memanggil dan mendengar terlebih dahulu semua pihak yang berkepentingan, tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan karena Pihak Penggugat selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Kolongan yang tercatat akan namanya sebagai pihak yang justru paling berkepentingan tidak pernah dipanggil dan di dengar ;
- Bahwa oleh karena itu telah jelas ternyata bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan kepastian hukum ; Bahwa ini terjadi kontradiktif dengan alasan Termohon yang dimuat dalam Memori Kasasi hal yang menyatakan Pemohon/Tergugat tidak berwenang mencabut Surat Keputusan yang dibuat atau dikeluarkannya sendiri ;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan dengan melanggar hukum, maka obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal dan kepada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban untuk



mencabut Surat Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. Suryadi Suronoto tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.82/BDG.TUN/2005/PT.TUN.Mks. tanggal 15 Maret 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.25/G.TUN/2004/PTUN.Mdo tanggal 19 Mei 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini ;

4. Bahwa dalam hal menimbang tersebut Judex Juris Majelis Hakim Agung melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh karena yang dipertimbangkan bukanlah obyek sengketa yaitu surat keputusan No.05- Pembatalan- 18- 2004 tertanggal 05 Oktober 2004 tentang pembatalan Sertifikat No. 213/Kolongan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal melainkan yang diper- timbangkan adalah pembatalan Sertifikat Hak Milik No.213/Kolongan, atas nama Suryadi Suronoto atau Penggugat Asal. Hal mana terang dan jelas kekhilafan dan kekeliruan Judex Juris ;

5.a. Bahwa dengan adanya Pemalsuan yang telah memiliki kepastian hukum maka sangat bijaksana dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sikap responsif yang ditunjukkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa mengambil tindakan dengan cara melakukan koreksi demi kepastian hukum terhadap cacat yuridis dan ketidakcermatan dalam menerbitkan Surat Keputusan No.69/HM/ KWBPN/IV.3/1998 atas nama Suryadi Suronoto terhadap Surat Keputusan yang dibuatnya terlebih dahulu ;

b. Bahwa justru sebaliknya akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku jika tidak melakukan koreksi terhadap keputusan awal padahal

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010



secara nyata- nyata terlihat keputusan awal mengandung cacat hukum administratif yakni data juridis dan atau data fisik adalah tidak benar serta tumpang tindih dengan hak milik orang lain yakni Sertifikat Hak Milik No.49/Kolongan hal mana diatur pada Pasal 106,107 dan 121 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;

6. Bahwa pertimbangan Judex Juris yang bunyinya “Bahwa oleh karena obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal dan kepada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban untuk mencabut Surat Keputusan tersebut”, kontradiktif dengan alasan dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat yaitu penerbitan obyek sengketa oleh Turut Termohon/semula Tergugat, merupakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang adalah tidak terbukti sebab Judex Juris memerintahkan Turut Termohon semula Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon sependapat dengan tindakan Turut Termohon/semula Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan No.05-Pembatalan- 18-2004 tertanggal 05 Oktober 2004 tentang pembatalan sertifikat No.213/Kolongan atas nama Suryadi Suronoto. Sebab dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang pelimpahan Hak Atas Tanah jo Pasal 106, 107, 109 dan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ;
8. Bahwa menurut Termohon, Turut Termohon/semula Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa dan penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Turut Termohon/semula Tergugat tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bersifat sewenang-wenang dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

9. Bahwa Hakim Banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara tidak mengesampingkan bukti- bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat karena semuanya di pertimbangkan ;

10. Bahwa dengan demikian putusan Hakim Banding dalam perkara a quo tidak salah dalam menerapkan hukum melainkan telah menimbulkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan/beralasan hukum bahwa terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata Judex Juris dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Prinsip Umum Hukum Administrasi Negara adalah setiap tindakan maupun keputusan Jabatan Tata Usaha Negara harus berdasarkan atas hukum ;
- Dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap No.184/Pid.B/2003/PN.TDN. tanggal 14 Oktober 2003, pemalsuan oleh Deddy Rompas yang berakibat terbitnya Sertifikat Hak Milik No.213/ Kolongan atas nama Penggugat ;
- Sebagai konsekwensi sikap konsisten penegakan hukum dalam jabatan Tata Usaha Negara, justru diperlukan sikap responsif jabatan Tata Usaha Negara yang mengetahui adanya Bedrog maupun Dwaling terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya dengan melakukan koreksi agar keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkannya tidak cacat yuridis dibidang hukum publik (bukan hukum perdata) ;
- Kepentingan pihak ketiga (Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) dapat dilindungi melalui lembaga "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh pelaku

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalsuan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempelajari dan mencermati jawaban (kontra) memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, tetapi jawaban (kontra) memori peninjauan kembali dimaksud tidak dapat melemahkan dan meruntuhkan dalil- dalil memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : LINDA A. RUMBAYAN dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No.209 K/TUN/2006 tanggal 6 Juni 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi dan dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : LINDA A. RUMBAYAN tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No.209 K/TUN/2006 tanggal 6 Juni 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi dan dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

Marina Sidabutar, SH. MH.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Panitera-

Pengganti :

ttd.

Rafmiwan

Murianeti, SH. MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Peninjauan

Kembali Rp. 2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No.84
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)